



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 645/Pdt.P/2021/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprahyang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan terhadap perkara Isbat Nikah antara:

**Ahmad Subehi bin E. Dahlan S.**, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 02 Desember 1972 (38 Tahun), agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Pegawai Desa, tempat kediaman di Kp. Rawasari RT 002 RW 007 Desa Mandalasari Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon I**;

**Lani Laila alias Lina Laila binti Suparman**, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 07 Juli 1974 (37 Tahun), agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kp. Rawasari RT 002 RW 007 Desa Mandalasari Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2021 yang didaftarkan di Buku Register Perkara Pengadilan Agama Ngamprah dengan Nomor 645/Pdt.P/2021/PA.Nph pada hari itu juga telah mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 Maret 2003 menurut Agama Islam di

Hal. 1 dari 6 hal Put. No. 645/Pdt.P/2021/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orangtua Pemohon II di Kp. Cikamunig RT 002 RW 006 Desa Mandalasari wilayah Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat;

2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama Bapak **Suparman** yang merupakan wali nasab serta Ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak Juharna dan Bapak Anang serta orang yang hadir pada waktu itu dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus Jajaka dan Pemohon II berstatus Gadis;

4. Bahwa diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah kediaman di alamat Kp. Rawasari RT 002 RW 007 Desa Mandalasari Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat. Adapun dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (dua) orang anak, yang bernama;

5.1. Danda Yanuar bin Ahmad Subehi, lahir 04 Januari 2005;

5.2. Dinda Dwi Lestari binti Ahmad Subehi, lahir 30 Mei 2007;

5.3. Dea Aulia binti Ahmad Subehi, lahir 11 Juli 2009;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatat di KUA Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Surat Pengantar Isbat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat Nomor: B-930/Kua.10.26.10/PW.01/10/2021 tertanggal 27 Oktober 2021, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinan

*Hal. 2 dari 6 hal Put. No. 645/Pdt.P/2021/PA.Nph*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk keperluan administrasi pencalonan kepala desa serta untuk kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Ahmad Subehi bin E. Dahlan S.**) dan Pemohon II (**Lani Laila alias Lina Laila binti Suparman**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2003 di wilayah Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Ahmad Subehi bin E. Dahlan S.**) dan Pemohon II (**Lani Laila alias Lina Laila binti Suparman**) untuk mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat;
4. Membebaskan biaya perkara perkara menurut hukum;

### SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini berdasarkan Penetapan Hari Sidang tertanggal 28 Oktober 2021 memanggil para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang

*Hal. 3 dari 6 hal Put. No. 645/Pdt.P/2021/PA.Nph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Pemohon I dan Pemohon II itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 124 HIR, Majelis Hakim menyatakan perkara tersebut gugur;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di Wilayah Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 08 Maret 2003, namun pernikahannya tidak tercatat, sehingga membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama untuk sahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah, maka atas pertimbangan tersebut, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Ngamprah berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 124 HIR, Majelis Hakim menyatakan perkara tersebut gugur;

*Hal. 4 dari 6 hal Put. No. 645/Pdt.P/2021/PA.Nph*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 645/Pdt.P/2021/PA.Nph tanggal 28 Oktober 2021 gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin tanggal 29 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Khoirun Nisa, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Wawan Mulyawan, Lc. dan Riana Elfriyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Triningsih Subekti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Khoirun Nisa, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Wawan Mulyawan, Lc.**

**Riana Elfriyani, S.H.**

*Hal. 5 dari 6 hal Put. No. 645/Pdt.P/2021/PA.Nph*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Triningsih Subekti, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 220.000,00
- PNB	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal Put. No. 645/Pdt.P/2021/PA.Nph

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)